



PUTUSAN
Nomor 388 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MATIUS SINUHAJI**, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Nomor 119, Kota Medan;
 2. **MARIA BR. SINUHAJI**, bertempat tinggal di Jalan Pintu Air IV Nomor 12, Medan;
 3. **JENDA NGENA BR. GINTING**, bertempat tinggal di Jalan Pintu Air IV Nomor 8, Kota Medan;
 4. **SARAH BR. SINUHAJI**, bertempat tinggal di Jalan Pintu Air IV Nomor 14, Medan;
 5. **RAHEL BR. SINUHAJI**, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Nomor 144, Medan;
 6. **REBEKA BR. SINUHAJI**, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting Nomor 224, Medan;
 7. **KATARINA BR. TARIGAN**, bertempat tinggal di Bunga Sedap Malam III-F, Medan;
 8. **ROSDIANA BR. SINUHAJI**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Sedap Malam III-B/22, Medan;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Suplinta Ginting, S.H. dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Suplinta Ginting & Rekan" beralamat di Jalan Pales VI Nomor 1 B, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

L a w a n:

1. **GANEFO SINUHAJI**, bertempat tinggal di Pintu Air IV Nomor 9, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
2. **IDA MAGDALENA S**, bertempat tinggal di Jalan Sei Seruai Nomor 12 Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Halaman 1 dari 23 hal. Put. Nomor 388 K/Pdt/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.M. Pandapotan Simanjuntak, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada *Law Office* P.M. Pandapotan Simanjuntak & Associates, berlantor di Jalan Kemiri I Nomor 121, Simpang Limun, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Pembanding I, II
D a n

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA MEDAN,
berkedudukan di Jalan Jendral Abdul Haris Nasution Medan;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II/Pembanding I, II dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Johannes Sinuhaji dan Frida Br. Tarigan semasa hidupnya adalah suami isteri dimana Johannes Sinuhaji meninggal pada tahun 1992 dan Bena Frida Br. Tarigan meninggal pada tahun 2002 dan meninggalkan 8 (delapan) orang anak sebagai ahli waris yaitu Para Penggugat;
2. Bahwa Ruben Sinuhaji yang merupakan anak kandung Johannes Sinuhaji telah meninggal dunia pada tahun 2004 meninggalkan 7 orang anak yaitu Matius Sinuhaji (Penggugat), Ganefo Sinuhaji (Tergugat I), Marta Lenta Br. Sinuhaji, Jenni Ester Br. Sinuhaji, Kamando Efrata Sinuhaji, Nomi Karolina Br. Sinuhaji dan Teksi Yani Br. Sinuhaji;
3. Bahwa Samuel Sinuhaji yang merupakan anak kandung Johannes Sinuhaji telah meninggal dunia pada tahun 1991 dan meninggalkan satu orang isteri dan empat orang anak sebagai ahli waris yaitu Jenda Ngena Br. Ginting (isteri/Penggugat), Yahya Sarjana Sinuhaji, Roma Apolo Sinuhaji, Elvita Br. Sinuhaji dan Dewanta Sinuhaji;
4. Bahwa Josua Sinuhaji yang merupakan anak kandung Johannes Sinuhaji telah meninggal dunia pada tahun 2007 dan meninggalkan satu orang isteri dan enam orang anak sebagai ahli waris yaitu Katarina Br. Tarigan (isteri/Penggugat), Jamita Br. Sinuhaji, Sabarita Erlina Br. Sinuhaji,

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 388 K/Pdt/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mazmur Antoni Sinuhaji, Merlin Kristina Br. Sinuhaji, Mazmur Aferi Sinuhaji dan Meri Justina Sinuhaji;

5. Bahwa semasa hidupnya almarhum Johannes Sinuhaji dan Bena Frida Br. Tarigan mempunyai tanah kurang lebih seluas 4 ha (empat hektar) yang setempat dikenal Lingkungan X Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor Kota Medan;
6. Bahwa sebagian tanah tersebut telah dialihkan dengan ganti rugi oleh Johannes Sinuhaji kepada pihak lain yaitu:
 - seluas kurang lebih 34.000 meter² dialihkan kepada Yayasan Civitas Academica Hukum Medan sesuai dengan Akta Penglepasan Hak Dan Ganti Rugi Nomor 354/1976 tanggal 11 Desember 1976;
 - seluas kurang lebih 2.203,50 meter² (dua ribu dua ratus tiga koma lima puluh meter persegi) dialihkan kepada Sulasih sesuai dengan Surat Perjanjian Pelepasan Hak Dan Ganti Rugi Nomor 134/SPPH-GR/MJ/1992 Tanggal 2 Mei 1992;
7. Bahwa sebahagian tanah tersebut dilepaskan untuk jalan dan pada saat sekarang ini tanah milik Johannes Sinuhaji tersebut tinggal kurang lebih seluas 1.763 meter² (seribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) (41 meter (empat puluh satu meter) x 43 meter (empat puluh tiga meter)) yang setempat dikenal dengan Lingkungan X Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatas dengan jalan umum (jalan Kolam Jaka);
 - sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Jhoni;
 - sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Civitas Academica Hukum Medan;
 - sebelah Timur berbatas dengan jalan umum (jalan Pulau Lada);
8. Bahwa sejak Johannes Sinuhaji dan Bena Frida Br. Tarigan meninggal dunia tanah warisan tersebut dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat secara bersama-sama dan belum pernah dialihkan kepada pihak manapun juga;
9. Bahwa terhadap tanah warisan tersebut dimana Para Penggugat sebagai ahli waris Johannes Sinuhaji telah bersepakat dan setuju untuk melakukan pembagian harta warisan sebagaimana dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 102/Pdt.G/2009/PN Mdn., tanggal 8 April 2009;
10. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat dimana Tergugat I telah membuat surat pengalihan atas tanah tersebut atas nama Tergugat

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 388 K/Pdt/2016.



- I sesuai Surat Pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah Nomor 593.83/544/MJ/2004 tanggal 19 Agustus 2004 atas nama Tergugat I kurang lebih seluas 860 meter² (delapan ratus enam puluh meter persegi) yang diterbitkan Camat Medan Johor;
11. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagian lagi yaitu kurang lebih seluas 913,50 meter² (sembilan ratus tiga belas koma lima puluh meter persegi) telah dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II sesuai dengan Surat Pernyataan Pengelepasan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi Nomor 593.83/396/MJ/2006 tanggal 6 Desember 2006 atas nama Ganefo Sinuhaji kepada Ida Magdalena S;
 12. Bahwa akhir-akhir ini Para Penggugat mengetahui Turut Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut yang terdattar dengan Nomor 2310 atas nama Tergugat II;
 13. Bahwa dasar penerbitan surat surat ataupun sertifikat hak milik diduga ada rekayasa surat yang dilakukan oleh Tergugat I dengan menghilangkan hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris dan terhadap hal ini Para Penggugat telah membuat pengaduan di Polresta Medan (dahulu Poltabes MS) sesuai dengan Laporan Polisi tanggal 15 Desember 2009 Nomor LP/2952/XII/2009/Tabes;
 14. Bahwa perbuatan pengurusan surat-surat yang dilakukan oleh Tergugat I dengan menghilangkan hak hak Para Penggugat sebagai ahli waris Johannes Sinuhaji adalah perbuatan melawan hukum;
Sehingga sangat beralasan menurut hukum surat-surat yang diterbitkan atas nama Tergugat I dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 15. Bahwa perbuatan pengalihan sebagian tanah warisan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II dengan menghilangkan hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris adalah perbuatan melawan hukum;
Dengan demikian surat-surat pengalihan hak yang dibuat antara Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 16. Bahwa perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2310 atas nama Tergugat II yang dibuat dengan rekayasa surat dan menghilangkan hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris Johannes Sinuhaji adalah penerbitan sertifikat hak milik yang cacat hukum;
Oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Turut Tergugat Nomor 2310 atas nama Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa karena Tergugat I, maupun Tergugat II merupakan pihak yang tidak berhak atas tanah tersebut, maka sangat wajar menurut hukum segala surat-surat atau perikatan yang diterbitkan atas nama Tergugat I maupun Tergugat II ataupun pihak lain yang mendapat hak darinya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
18. Bahwa karena terhadap tanah warisan Johannes Sinuhaji telah ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat dihukum untuk mematuhi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 102/Pdt.G/2009/PN Mdn.;
19. Bahwa Para Penggugat telah merasa dirugikan atas penerbitan surat surat dan Sertifikat Hak Milik atas tanah warisan yang sampai saat ini dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat dan Para Penggugat telah mengeluarkan biaya dan telah menyita waktu Para Penggugat untuk mempertahankan haknya yaitu:
 - biaya atas tersitanya waktu Para Penggugat membuat pengaduan di Polresta Medan yang diperkirakan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - biaya atas tersitanya waktu Para Penggugat mencari informasi kejelasan surat Tergugat I dan Tergugat II di Kantor Kelurahan Kwala Bekala dan Kecamatan Medan Johor yang diperkirakan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - biaya pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan dan Jasa Advokat yang diperkirakan sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - kerugian immaterial yang dialami Para Penggugat akibat penerbitan surat surat atas nama Tergugat I dan Tergugat II yang diperkirakan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);Oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan kerugian kepada Para Penggugat, maka sangat beralasan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar kerugian kepada Para Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara tunai dan kontan;
20. Bahwa untuk menghindari Tergugat I maupun Tergugat II menghindari untuk menjalankan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan dihukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar *dwangsom* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 388 K/Pdt/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulannya kepada Para Penggugat sampai Tergugat I maupun Tergugat II serta Turut Tergugat mematuhi isi putusan ini;

21. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum, maka sangat beralasan menurut hukum Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang dibebankan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris Johannes Sinuhaji dan Bena Frida Br. Tarigan;
3. Menyatakan tanah seluas 1.763 meter² (41 meter x 43 meter) yang setempat dikenal dengan Lingkungan X Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan adalah tanah warisan milik Johannes Sinuhaji dan Bena Frida Br. Tarigan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatas dengan jalan umum (jalan Kolam Jaka);
 - sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Jhoni;
 - sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Civitas Academica Hukum Medan;
 - sebelah Timur berbatas dengan jalan umum (jalan Pulau Lada);
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 102/Pdt.G/2009/PN Mdn., tanggal 8 April 2009;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengurus surat surat atas nama Tergugat I tanpa sepengetahuan Para Penggugat dengan menghilangkan hak-hak Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengalihkan sebagian tanah warisan kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan menghilangkan hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2310 atas nama Tergugat II yang dibuat dengan rekayasa surat dan menghilangkan hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris Johannes Sinuhaji adalah penerbitan sertifikat hak milik yang cacat hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan segala surat-surat atau perikatan yang diterbitkan atas nama Tergugat I maupun Tergugat II ataupun pihak yang mendapat hak darinya atas tanah tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2310 atas nama Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menyatakan atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II Para Penggugat telah mengalami kerugian sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk mematuhi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 102/Pdt.G/2009/PN Mdn.;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan kontan kepada Para Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar *dwangsom* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
14. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
15. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi dan khusus Tergugat II telah pula mengajukan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

1. Tentang Identitas Para Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formil;
Bahwa identitas Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil khususnya Matius Sinuhaji, Jenda Ngena Br. Ginting dan Katarina Br. Tarigan dimana pada gugatan mereka disebut untuk mewakili orangtuanya yang sudah meninggal sedangkan surat kuasanya tidak ada, apalagi orangtuanya sudah meninggal, seharusnya mereka disebutkan sebagai menggantikan kedudukan orangtuanya yang sudah meninggal sehingga dengan demikian identitas Para Penggugat telah jelas dan terbukti tidak memenuhi syarat formil (identitas salah), oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Tentang Identitas Tergugat II Kabur atau Rancu;

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 388 K/Pdt/2016.



Bahwa nama Tergugat II pada gugatan berbeda dengan nama yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 2310 sehingga dengan demikian telah jelas dan terbukti identitas Tergugat II kabur atau rancu oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Tentang Identitas Turut Tergugat Tidak Memenuhi Syarat Formil;
Bahwa identitas Turut Tergugat tidak memenuhi syarat formil (salah) karena seharusnya pada gugatan harus disebutkan sebagai Tergugat III bukan sebagai Turut Tergugat sebab Sertifikat Hak Milik Nomor 2310 merupakan produk dari Turut Tergugat, sehingga kalau disebutkan Turut Tergugat seolah-olah tidak turut serta melakukan perbuatan melawan hukum;

4. Tentang Posita dan Petitum Gugatan Bertolak Belakang;
Bahwa pada posita gugatan dicantumkan ahli waris dari Almarhum Johannes Sinuhaji dengan Almarhumah Bena Frida Br. Tarigan terdiri dari 8 (delapan) orang yakni:

1. Ruben Sinuhaji, 2. Maria Br. Sinuhaji, 3. Almarhum Samuel Sinuhaji, 4. Sarah Br. Sinuhaji, 5. Rahel Br. Sinuhaji, 6. Rebeka Br. Sinuhaji, 7. Almarhum Josua Sinuhaji, 8. Rosdiana Br. Sinuhaji. Sedangkan pada petitum gugatan disebutkan ahli waris dari Almarhum Johannes Sinuhaji dan Almarhumah Bena Frida Br. Tarigan adalah 9 (sembilan) orang yakni;

Para Penggugat ditambah Tergugat I sehingga dengan demikian telah jelas dan terbukti posita gugatan dengan petitum gugatan adalah bertolak belakang atau berbeda, oleh karena itu gugatan para Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat II:

1. Tentang Kompetensi/Kewenangan Mengadili;
Bahwa dalam posita gugatan Penggugat butir ke-11 ada disebutkan, "bahwa tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat sebagian lagi yaitu kurang lebih seluas 913,50 meter² (sembilan ratus tiga belas koma lima puluh meter persegi) telah dialihkan Tergugat I kepada Tergugat II sesuai dengan Surat Pernyataan Pengelepasan Penguasaan Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 593.83/396/MJ/2004 atas nama Ganefo Sinuhaji kepada Ida Magdalena S " (Tergugat II);
Bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat butir ke-12 disebutkan "bahwa akhir-akhir ini Para Penggugat mengetahui Turut Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut yang terdaftar dengan Nomor 2310 alas nama Tergugat II;

Bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat pain ke-7 disebutkan: "Menyatakan perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2310 alas nama Tergugat II yang dibuat dengan rekayasa surat dan menghilangkan hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris Johannes Sinuhaji adalah penerbitan sertifikat hak milik yang cacat hukum;

Bahwa penerbitan suatu Sertifikat Hak Milik adalah perbuatan tata usaha negara yang telah bersifat konkrit, individual dan final. Untuk menguji apakah suatu sertifikat hak milik sudah prosedural atau tidak (cacat hukum) adalah kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara untuk melakukan penilaian terhadapnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas tentang Pengadilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 2310 atas nama Ida Magdalena Sibagariang (Tergugat II) oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan (Turut Tergugat), maka dengan demikian Pengadilan Negeri Medan tidak bawenang mengadili apakah Sertifikat Hak Milik Nomor 2310 atas nama Ida Magdalena Sibagariang yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan cacat hukum atau tidak (gugatan *a quo*), akan tetapi merupakan kewenangan mengadili (kompetensi absolut) ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Menyatakan batal atau cacat hukum surat bukti (Sertifikat Hak Milik Nomor 2310 tanggal 14 Juli 2009 atas nama Ida Magdalena Sibagariang yang dikeluarkan oleh instansi agraria (Badan Pertanahan Nasional Kota Medan), tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri melainkan semata-mata wewenang administrasi Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahkan sebelum terbentuknya pun Peradilan ata Usaha Negara, sudah ada aturan hukum yang mengatur bahwa Pengadilan Negeri tidak boleh mengadili sengketa administrasi, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 321 K/Sip/1978 Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain;

2. Gugatan Para Penggugat Kabur (*obscur libel*);

Bahwa posita gugatan Para Penggugat mengenai batas-batas tanah yang digugat tidak jelas (kabur) karena tidak jelas berapa luas tanah yang

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 388 K/Pdt/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digugat. Hal ini diketahui karena tidak adanya batas berapa panjang, dan berapa lebar tanah. Para Penggugat hanya menyebutkan batas sebelah utara, sebelah selatan, sebelah barat, dan sebelah timur, tanpa menyebutkan berapa angkanya masing-masing. Gugatan Para Penggugat yang hanya menyebutkan batas sebelah utara, selatan, barat dan timur mengakibatkan gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan: "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan batas batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima (*vide* Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI 1993, hal. 121);

3. Gugatan para Penggugat Prematur;

Bahwa dalam dalil gugatan Para Penggugat pada butir ke-13 yang mengatakan "bahwa penerbitan surat-surat ataupun sertifikat hak milik diduga ada rekayasa surat yang dilakukan oleh Tergugat I dengan menghilangkan hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris dan terhadap hal ini Para Penggugat telah membuat pengaduan di Polresta Medan (dahulu Poltabes Medan Sekitarnya) sesuai dengan Laporan Polisi tanggal 15 Desember 2009 Nomor Polisi LP/2952/XII/2009/Tabes", adalah prematur karena gugatannya hanya berdasarkan pada suatu laporan kepada Polisi yang belum berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*). Apalagi pengaduan sudah lebih 2 (dua) tahun, berkas perkara (pidana) nya saja pun belum dinyatakan lengkap (P-21). Bagaimana Para Penggugat mendasarkan gugatan perdata (perkara *a quo*) pada perkara pidana yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap? Oleh karena itu gugatan Para Penggugat prematur. Bagaimana Para Penggugat mendasarkan gugatannya pada dugaan?;

Sedangkan Rosdiana Br. Sinuhaji, Rahel Sinuhaji, Rebeka Br. Sinuhaji, Katarina Br. Tarigan, Maria Br. Sinuhaji, Jenda Ngena Br. Ginting, Sarah Br. Sinuhaii sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan dan dijatuhi pidana, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 12/Pid.C/2010/PN Mdn., tanggal 29 September 2010, yang telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 06 Oktober 2010;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat tidak sempurna secara formil atau mengandung cacat hukum formil dan materiil, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi ada membeli sebidang tanah dari Turut Tergugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi (Ganefo Sinuhaji), sesuai dengan Surat Pernyataan Pelepasan Bak Atas Tanah dengan Ganti Rugi Nomor 593.83/396/MJ/2006 tanggal 6 Desember 2006, setempat terletak di Jalan Kolam Jaka, Desa/Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa kemudian untuk menjamin kepastian kepemilikan hak atas tanah dimaksud, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi memohonkan pensertifikatan hak milik kepada Turut Tergugat II dalam Rekonvensi/Turut Tergugat dalam Konvensi, permohonan mana direspon dengan baik secara prosedural sesuai ketentuan hukum yang berlaku oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan (Turut Tergugat II dalam Rekonvensi/Turut Tergugat dalam Konvensi) sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 26 Mei 2009 Nomor 789-520.1-22.01-2009 dan Surat Ukur tanggal 12 Juni 2009 Nomor 795/Kwala Bekala/2009, seluas 882 meter² (delapan ratus delapan puluh dua meter persegi), nama pemegang hak Ida Magdalena Sibagariang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Kolam Jaka....21 meter (dua puluh satu meter);
 - Sebelah Timur dengan Jalan Negara.....42 meter (empat puluh dua meter);
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Negara.....21 meter (dua puluh satu meter);
 - Sebelah Barat dengan 02136.....42 meter (empat puluh dua meter);
3. Bahwa setelah melalui penelitian dan tata cara/prosedural dilakukan kemudia diadakan pengumuman di Koran Medan Pos untu memberitahu kepada khalayak ramai (publik) perihal permohonan pensertifikatan dimaksud, namun sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang tidak yang merasa keberatan maka Turut Tergugat II dalam Rekonvensi/Turut Tergugat dalam Konvensi menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2310 tanggal 14 Juli 2009 atas nama pemegang hak yaitu Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 2310 tanggal 14 Juli 2009 atas nama pemegang hak yaitu Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi, dengan demikian Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi (Ida Magdalena Sibagariang) adalah satu-satunya pemegang hak atas tanah terperkara (objek sengketa);
5. Bahwa peralihan hak dengan itikad baik atas tanah yang menjadi objek perkara dari Turut Tergugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi adalah perbuatan hukum yang jelas dan terang oleh karena itu sah secara hukum untuk berada pada pemilikan dan penguasaan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi (*vide*: Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 Desember 1958 Nomor 251 K/Sip/1958: Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 April 1980 Nomor 992 K/Sip/1979. Semenjak akta jual beli ditandatangani di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah hak milik atas tanah yang dijual beralih kepada pembeli;
6. Bahwa adanya upaya Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dengan memaksakan kehendaknya yang menyatakan objek perkara adalah tanahnya adalah merupakan itikad buruk Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, mengakibatkan kerugian baik materil dan moril bagi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi, karena menjadi terhalang untuk memanfaatkan tanah terperkara ataupun melakukan perbuatan hukum atasnya, oleh karena itu perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang dimajukan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi adalah bukti otentik, sangat beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Bahwa oleh karena Turut Tergugat I dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Turut Tergugat II dalam Rekonvensi/Turut Tergugat dalam Konvensi ditarik sebagai pihak dalam gugatan rekonvensi *a quo*, patut dan beralasan untuk dihukum mematuhi isi putusan dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 388 K/Pdt/2016.



9. Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini, patut dan beralasan menurut hukum untuk dibebankan kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi adalah pembeli yang beritikad baik;
4. Menyatakan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi adalah pemegang hak yang sah atas tanah terperkara sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Sertifikat Hak Milik Nomor 2310 tanggal 14 Juli 2009 atas nama pemegang hak Ida Magdalena Sibagariang (Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi), setempat terletak di Jalan Kolam Jaka, Desa/Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara, sesuai Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan tanggal 26 Mei 2009 Nomor 789-520.1-22.01-2009, Surat Ukur tanggal 12 Juni 2009 Nomor 795/Kwala Bekala/2009, seluas 882 meter² (delapan ratus delapan puluh dua meter persegi), nama pemegang hak Ida Magdalena Sibagariang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jalan Kolam Jaka...21 meter (dua puluh satu meter);
 - Sebelah Timur dengan Jalan Negara.....42 meter (empat puluh dua meter);
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Negara.....21 meter (dua puluh satu meter);
 - Sebelah Barat dengan 02136.....42 meter (empat puluh dua meter);
5. Menyatakan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Eksepsi Turut Tergugat:

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 388 K/Pdt/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tentang Kompetensi Absolut (Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R.);

Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. dan dalil gugatan Para Penggugat halaman 1 dalam posita gugatan (perbaikan gugatan) angka 1 dan angka 2 membuktikan yang menjadi dasar gugatan Penggugat (*fundamentum petendi*) dalam perkara ini adalah menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*Vide* Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2310/Kwala Bekala, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim *a quo*, karena nyata-nyata telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim *a quo* berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;

2. Tentang Gugatan Penggugat Melakukan Kumulasi Subyek;

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* yang pada intinya menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;
- Bahwa menurut Hukum Acara Perdata (RBG/HIR) perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada subyek hukum privat *in casu* Tergugat I, Tergugat II diajukan ke Pengadilan Umum sedangkan terhadap Turut Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi fakta hukum yang terjadi Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* telah melakukan penggabungan (kumulasi subyek) subyek hukum privat dan publik, sehingga tidak dapat digabungkan

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 388 K/Pdt/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam satu gugatan seperti yang dilakukan Penggugat dalam perkara *a quo*, sehingga menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa untuk mendukung dalil tersebut diatas Turut Tergugat menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 343 K/Sip/1975 tanggal 17 Pebruari 1977 yang secara tegas menyatakan sebagai berikut:

"Karena antara Tergugat-Tergugat I sampai dengan II dan Turut Tergugat tidak ada hubungannya satu dengan yang lainnya, tidaklah tepat mereka digugat sekaligus dalam satu surat gugatan, seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah. Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima";

3. Tentang Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas;

- a. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan sebagai yang berhak atas obyek perkara dan bertindak selaku ahli waris Johannes Sinuhaji dan Bena Frida Br. Tarigan;
- b. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kualitas hukum sebagai Para Penggugat karena dasar hukum pemilihan Penggugat-Penggugat terhadap obyek perkara dan selaku ahli waris Almarhum Johannes Sinuhaji dan Bena Frida Br. Tarigan serta dasar hukum untuk mewakili seluruh ahli waris Almarhum tidak jelas dalam gugatannya;
- c. Bahwa untuk menyatakan diri sebagai yang berhak atas obyek perkara seharusnya Penggugat-Penggugat harus dapat menunjukkan alas hak kepemilikan obyek perkara dan Surat Keterangan Ahli Waris serta penetapan ahli waris selaku ahli waris Almarhum Johannes Sinuhaji dan Bena Frida Br. Tarigan, tidak cukup hanya bercerita bahwa Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas obyek perkara dan selaku ahli waris Almarhum Johannes Sinuhaji dan Bena Frida Br. Tarigan tanpa menunjuk dasar hukum yang jelas dan pasti;
- d. Bahwa berdasarkan dalil tersebut di atas berkaitan dengan belum adanya dasar hukum pemilihan obyek perkara Para Penggugat dan sebagai ahli waris Almarhum Johannes Sinuhaji dan Bena Frida Br. Tarigan, serta dasar hukum untuk mewakili seluruh ahli waris Almarhum Johannes Sinuhaji dan Bena Frida Br. Tarigan, sehingga Para Penggugat tidak memiliki kapasitas dan kualitas untuk mengajukan gugatan *a quo* dan menurut hukum Para Penggugat tidak berhak atas tanah terperkara;
- e. Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Turut Tergugat

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 388 K/Pdt/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. Nomor 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain: "Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 532/Pdt.G/2010/PN Mdn., tanggal 8 September 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris Johannes Sinuhaji dan Bena Frida Br. Tarigan;
3. Menyatakan tanah seluas 1.763 meter² (41 m x 43 m) yang setempat dikenal dengan Lingkungan X Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor Kota Medan adalah tanah warisan milik Johannes Sinuhaji dan Bena Frida Br. Tarigan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatas dengan jalan umum (Jalan Kolam Jaka);
 - sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Jhoni;
 - sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Civitas Academica Hukum Medan;
 - sebelah Timur berbatas dengan jalan umum (jalan Pulau Lada);
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perdamaian Nomor 102/Pdt.G/2009/PN Mdn., tanggal 8 April 2009;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengurus surat-surat atas nama Tergugat I tanpa sepengetahuan Para Penggugat dengan menghilangkan hak-hak Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengalihkan sebagian tanah warisan kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan menghilangkan hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Nomor 2310 atas nama Tergugat II dengan menghilangkan hak-hak Para

Halaman 16 dari 23 hal. Put. Nomor 388 K/Pdt/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ahli waris Johannes Sinuhaji adalah penerbitan sertifikat hak milik yang cacat hukum;

8. Menyatakan segala surat-surat atau perikatan yang diterbitkan atas nama Tergugat I maupun Tergugat II ataupun pihak yang mendapat hak darinya atas tanah tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milk Nomor 2310 atas nama Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk mematuhi Akta Perdamaian Nomor 102/Pdt.G/2009/PN Mdn.;
11. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini sejumlah Rp1.321.000,00 (satu juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 197/PDT/2012/PT Mdn., tanggal 12 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Pemanding I dan Pemanding II yaitu Ganefo Sinuhaji dan Ida Magdalena, S;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 08 September 2011 Nomor 532/Pdt.G/2010/PN Mdn., yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I/Pemanding I/ Terbanding dan Tergugat II/ Pemanding II/Terbanding serta eksepsi dari Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Tentang Pokok Perkara:

- Menyatakan bahwa Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima;

Halaman 17 dari 23 hal. Put. Nomor 388 K/Pdt/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Dalam Konvensi/Para Tergugat Dalam Rekonvensi/Para Terbanding supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 11 Februari 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt/Kasasi/2013/PN Mdn. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 5 Maret 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 17 Maret 2015;
2. Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 11 Desember 2013;
3. Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 13 Mei 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- *Judex Facti* Dalam Mengadili Perkara *a quo* Keliru Menafsirkan Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Harta Warisan;

Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) yang mengadili perkara *a quo* telah keliru dalam membuat pertimbangan mengenai ahli waris

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 388 K/Pdt/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti. Sehingga pertimbangan hukum *Judex Facti* ini menimbulkan suatu penafsiran hukum yang kabur. Sebab telah jelas ditentukan oleh putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Medan) dimana ahli waris dari Johannes Sinuhaji dan Bena Frida Br. Tarigan adalah Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;

Bahwa dari pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut terlihat kalau *Judex Facti* dalam mengadili perkara *a quo* tidak terlebih dahulu melakukan analisis terhadap semua bukti bukti yang diajukan Pemohon Kasasi di Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Medan). Namun langsung membuat pertimbangan hukumnya sendiri yang hanya melihat dari kulit perkara tanpa mencermati semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa keliru *Judex Facti* berpandangan kalau anak menantu tidak dapat dibuat sebagai ahli waris pengganti. Sebab ahli waris pengganti dalam hal ini Katarina Br. Tarigan yang mewakili suaminya almarhum Josua Sinuhaji, Jenda Ngena Br. Ginting yang mewakili suaminya almarhum Samuel Sinuhaji adalah untuk mewakili suaminya dalam pembagian harta peninggalan almarhum Johannes Sinuhaji dan Bena Frida Br. Tarigan, agar hak-hak dari almarhum Josua Sinuhaji dan almarhum Samuel Sinuhaji sebagai ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum Johannes Sinuhaji dan Bena Frida Br. Tarigan tidak dihilangkan oleh ahli waris yang lainnya;

Bahwa posisi Katarina Br. Tarigan dan Jenda Ngena Br. Ginting sebagai orang yang mempertahankan hak-hak suami mereka sebagai ahli waris almarhum Johannes Sinuhaji dan Bena Frida Br. Tarigan dan tidak ada niat untuk menguasai hak-hak dari suami mereka tetapi akan membaginya langsung kepada anak-anak dari almarhum Josua Sinuhaji serta almarhum Samuel Sinuhaji;

Bahwa penentuan Katarina Br. Tarigan yang mewakili suaminya almarhum Josua Sinuhaji, Jenda Ngena Br. Ginting yang mewakili suaminya almarhum Samuel Sinuhaji telah juga dikuatkan dengan adanya Akta Perdamaian Tanggal 8 April 2009 Nomor 102/Pdt.G/2009/PN Mdn. dimana akta ini merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa ahli waris pengganti ini tidak bertindak sendiri tetapi masih mencantumkan ahli waris mana yang diganti serta masih mempunyai hubungan kekerabatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 841 KUHPerdara menyebutkan "Penggantian memberikan hak hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hal orang yang digantikan". Dari ketentuan pasal ini dapat

Halaman 19 dari 23 hal. Put. Nomor 388 K/Pdt/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditafsirkan kalau penggantian ahli waris tidak dapat menghilangkan hak ahli waris yang digantikan tersebut. Dengan demikian sangat wajar putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) untuk dibatalkan;

- *Judex Facti* Dalam Mengadili Perkara *a quo* Melanggar Asas *Positief Wettelijk Bewijstheorie* pasal 1865 KUHPdata;

Bahwa *Judex Facti* membuat pertimbangan hukumnya dalam mengadili perkara *a quo* telah melanggar Asas *Positief Wettelijk Bewijstheorie* berdasarkan Pasal 1865 KUHPdata. Sebab tidak terlebih dahulu melakukan analisis bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon Kasasi pada Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa seharusnya *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Medan) mempertimbangkan juga adanya Akta Perdamaian tanggal 8 April 2009 Nomor 102/Pdt.G/2009/PN Mdn., di Pengadilan Negeri Medan dimana akta perdamaian ini dijadikan acuan untuk memasukkan semua harta peninggalan almarhum Johannes Sinuhaji dan Bena Frida Br. Tarigan ke dalam *boedel* warisan, dengan tujuan agar dapat dibagikan kepada semua ahli waris sesuai dengan porsinya masing-masing;

Bahwa semestinya *Judex Facti* ini juga memahami kalau akta perdamaian termasuk juga dalam kategori bentuk putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 1858 ayat (1) KUHPdata. Sehingga akta ini tidak dapat dibatalkan ataupun dibuat upaya banding dikarenakan telah langsung melekat kepada diri masing-masing pihak yang membuat perdamaian;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan Akta Perdamaian tanggal 8 April 2009 Nomor 102/Pdt.G/2009/PN Mdn. dalam putusannya. Jelas pertimbangan hukum ini bertentangan dengan ketentuan hukum keperdataan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian sangat wajar putusan *Judex Facti* ini dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dapat dibenarkan. *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam posita telah jelas diuraikan posisi ahli waris baik yang langsung maupun ahli waris pengganti, termasuk menantu yang merupakan janda dari ahli waris yang sah sebagaimana ditentukan dalam Akta Perdamaian (*Akta van Dading*) Putusan Pengadilan tanggal 8 April

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 388 K/Pdt/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Nomor 102/Pdt.G/2009/PN Mdn., yang nilainya sama dengan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap/*final and binding*;

- Berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan tidak kabur dan putusan Pengadilan Tinggi Medan harus dibatalkan dan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan adalah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: MATIUS SINUHAJI, dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 197/Pdt/2012/PT Mdn., tanggal 12 September 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 532/Pdt.G/PN Mdn., tanggal 8 September 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **MATIUS SINUHAJI, MARIA BR. SINUHAJI, JENDA NGENA BR. GINTING, SARAH BR. SINUHAJI, RAHEL BR. SINUHAJI, REBEKA BR. SINUHAJI, KATARINA BR. TARIGAN dan ROSDIANA BR. SINUHAJI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 197/Pdt/2012/PT Mdn., tanggal 12 September 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 532/Pdt.G/2010/PN Mdn., tanggal 8 September 2011;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 388 K/Pdt/2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris Johannes Sinuhaji dan Bena Frida Br. Tarigan;
3. Menyatakan tanah seluas 1.763 Meter² (seribu tujuh ratus enam puluh tiga meter persegi) (41 meter x 43 meter) yang setempat dikenal dengan Lingkungan X Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan adalah tanah warisan milik Johannes Sinuhaji dan Bena Frida Br. Tarigan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - sebelah Utara berbatas dengan jalan umum (jalan Kolam Jaka);
 - sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Jhoni;
 - sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Clvitas Academica Hukum Medan;
 - sebelah Timur berbatas dengan jalan umum (jalan Pulau Lada);
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Akta Perdamaian Nomor 102/Pdt.G/2009/PN Mdn., tanggal 8 April 2009;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengurus surat-surat atas nama Tergugat I tanpa sepengetahuan Para Penggugat dengan menghilangkan hak-hak Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang mengalihkan sebagian tanah warisan kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan Para Penggugat dan menghilangkan hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan Sertifikat Hak Nomor 2310 atas nama Tergugat II dengan menghilangkan hak-hak Para Penggugat sebagai ahli waris Johannes Sinuhaji adalah penerbitan sertifikat hak milik yang cacat hukum;
8. Menyatakan segala surat-surat atau perikatan yang diterbitkan atas nama Tergugat I maupun Tergugat II ataupun pihak yang mendapat hak darinya atas tanah tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menyatakan Sertifikat Hak Milk Nomor 2310 atas nama Tergugat II tidak mempunyai kekuatan hukum;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat untuk mematuhi Akta Perdamaian Nomor 102/Pdt.G/2009/PN Mdn.;

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 388 K/Pdt/2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat I, II/Pembanding I, II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. ttd./Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.
ttd./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,
ttd./Didik Trisulistya, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 388 K/Pdt/2016.